

IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* ASET NEGARA

IMPLEMENTATION OF *GOOD GOVERNANCE* PRINCIPLES IN STATE ASSETS

Alfian*, Harapan Tua RFS, Zaili Rusli

Magister Administrasi Publik, FISIP, Universitas Riau, Simpang Baru, Pekanbaru

*Koresponden email: alfian@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip Good Governance dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Universitas Riau serta apa saja factor penghambat yang dihadapi dalam implementasi prinsip-prinsip Good Governance dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Universitas Riau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data primer didapatkan secara langsung dengan wawancara bersama key informan, yakni Ahli Ahli Madya Arsiparis / Koordinator UHTL, FPB/ Sub Koordinator Rumah Tangga, Operator BMN. Hasil penelitian mendapati bahwa Implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Universitas Riau didapati pengelolaannya masih belum maksimal yang mana dalam proses implementasinya Tanggung jawab atas penguasaan lahan di Universitas Riau didapati masih kurang baik dan Universitas Riau kurang baik dalam memberikan Kejelasan dan kelengkapan informasi terkait pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dari aspek sewa lahan.

Kata kunci: Implementasi, *good governance*, Barang Milik Negara, Universitas Riau

ABSTRACT

The purpose of this study is to explain how the principles of Good Governance in the management of State Property (BMN) within the University of Riau and what are the inhibiting factors faced in implementing the principles of Good Governance in the management of State Property (BMN) at the University of Riau. This study used qualitative research methods. Primary data was obtained directly through interviews with key informants, namely Associate Expert Archives / UHTL Coordinator, FPB / Household Sub Coordinator, BMN Operator. The results of this study indicate that the implementation of the principles of Good Governance in the management of State Property (BMN) at the University of Riau found that the management is still not optimal, which in the implementation process the responsibility for land tenure at the University of Riau is found to be still not good and the University of Riau is not good. in providing clarity and completeness of information related to the use of State Property (BMN) from the aspect of land rent.

Keywords: Implementation, *good governance*, state property, Riau University

PENDAHULUAN

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) secara nasional ada di bawah kendali serta tanggung jawab Menteri Keuangan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kekayaan negara meliputi Barang milik negara (BMN) diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta yang diperoleh dengan jalur hukum yang sah (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014).

Universitas Riau adalah lembaga publik merupakan institusi pendidikan yang dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan telah ditetapkan sebagai lembaga pelaksana Badan Layanan Umum (BLU) dan wajib melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Badan Layanan Umum menyebutkan bahwasanya pengelolaan aset Badan Layanan Umum (BLU)

menggunakan prinsip bahwasanya hasil pengelolaan aset BLU dimanfaatkan seluruhnya guna penyelenggaraan kegiatan BLU sebagai upaya peningkatan layanan publik.

Salah satu lembaga Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) adalah Universitas Riau (UNRI). Dalam rangka meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, Universitas Riau dapat mendirikan dan melaksanakan usaha bisnis. Namun, dengan mempertimbangkan berbagai faktor secara cermat, termasuk pertimbangan pasar, teknis, dan finansial, kegiatan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan kewajiban utama lembaga sebagai penyelenggara pendidikan

Pengelolaan BMN tentu membutuhkan pengoptimalan, yang dimaksud adalah bahwa optimalisasi dalam pengelolaan ini yakni proses kerja untuk penggunaan aset secara efektif untuk tujuan memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki aset seperti potensi ekonomi, lokasi, fisik, dan lainnya. Pemanfaatan aset agar optimal berhubungan de-

ngan kegunaan layanan yang diberikan, layanan, sampai dengan keuntungan yang mana dapat menghasilkan manfaat yang lebih dalam kurun waktu mendatang. Pengelolaan barang milik Negara merupakan salahsatu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pemanfaatan aset Universitas Riau tetap berkoordinasi antara pengelola dan pengguna barang. Strategi pengelolaan aset yang lebih baik bagi universitas diperlukan untuk mengurangi ancaman lingkungan dalam kegiatan pengelolaan aset. Pengendalian terhadap penerbitan izin pemanfaatan. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) oleh Universitas Riau tentu berpijak pada aturan yang ada, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BMN itu menjadi kunci utama sehingga pengelolaan BMN dapat menambah nilai guna. Pengelolaan BMN untuk mengoptimalkan PNBP.

Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian BMN (Wasdal) diatur dalam PMK 52/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN (perubahan atas PMK 244/PMK.06/2012). Kegiatan penatausahaan dan pengendalian atas penyelenggaraan pengguna, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemeliharaan, dan pengawasan BMN dilakukan. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara wajib ditaati dalam pengelolaan barang milik negara (BMN). Untuk menciptakan pemerintahan yang baik serta bersih guna mengelola barang milik negara (BMN).

Setiap barang yang diperoleh maupun dibeli melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun diperoleh melalui pembelian lainnya yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara disebut inventaris kantor. Dari segi penatausahaan, Barang Milik Negara (BMN) dapat dipisahkan menjadi asset tetap lainnya serta asset lancar. Sejumlah tugas dilakukan dalam pendokumentasian barang inventaris kantor, antara lain pembukuan, inventarisasi, serta pelaporan barang inventaris kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PP No. 38/2008). Yang dimaksud dengan "Barang Milik Negara" sesuai dengan Pasal 1 angka 10 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebut sebagai "Cakupan Barang Milik negara" yakni setiap barang yang diperoleh dengan uang APBN atau uang dari pembelian lain yang sah memenuhi syarat (Mukhtaromin, 2014).

Universitas Riau sebagai institusi publik yang melaksanakan tata kelola Barang Milik Negara (BMN) ditugaskan guna mengoptimalkan tatakelola itu dengan transparan dan akuntabel serta mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat Riau sesuai dengan tagline "Universitas Riau Jantung Hati Masyarakat Riau". Berikut rekap data inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola oleh Universitas Riau per Desember 2020.

Untuk meningkatkan pelayanan publik, tata kelola Barang Milik Negara (BMN) harus mengikuti pedoman pada prinsip-prinsip Good Governance. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik kepada manajemen penting karena memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh benar-benar sesuai, serta karena mengurangi inkonsistensi anggaran. Penerapan prinsip Good Governance dalam pengelolaan BMN nampaknya sudah dilaksanakan oleh Negara-negara lain terlebih dahulu dan tingkat intervensinya juga cukup kuat, mengutip (Brinkerhoff & Brinkerhoff, 2011) bahwa untuk masalah sosial memerlukan upaya gabungan dari sektor publik, swasta, dan sukarela adalah kebenaran. Meskipun pengamatan ini mungkin aksiomatis, cara terbaik untuk menggabungkan upaya-upaya tersebut terus menjadi topik diskusi dan perdebatan yang sedang berlangsung.

Penatausahaan Barang Milik Negara Universitas Riau saat ini dalam kondisi baik terbukti dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama empat tahun berturut-turut. Hal ini dimungkinkan karena data lengkap sekarang tersedia. Akan tetapi, tatakelola BMN tidak semata berbasis data inventarisir melalui aplikasi SIMAK BMN, namun azas kemanfaatan juga harus diperoleh untuk seluruh pihak baik eksternal dan internal yang itu merupakan prinsip dari pengelolaan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Kendati pengelolaan BMN yang dilaksanakan Universitas Riau sudah cukup dilihat dari aspek inventarisir (pendataan), namun terdapat persoalan mendasar yang tampaknya selalu menjadi perhatian oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu: 1) Soal status lahan yang masih berkonflik dan belum jelasnya status kepemilikan antara Pemprov Riau dan Universitas Riau, 2) Bangunan mangkrak yang tidak lagi bernilai ekonomis dan cenderung menimbulkan persoalan hukum, dan 3) Transparansi data dan pertanggungjawaban data yang masih lemah (terdapat temuan BPK).

METODE

Metodologi penelitian yang mengandung pengertian sebagai proses, prinsip-prinsip, dan prosedur menurut Robert Bogdan (1993) digunakan untuk mendekati persoalan-persoalan tersebut. Sebuah desain penelitian yang mencakup rencana kerja penelitian yang menyeluruh diperlukan untuk mengumpulkan informasi serta data yang berpedoman pada rumusan serta tujuan penelitian. Dengan tata letak ini, penulis bertujuan untuk mengerti fenomena sosial di masyarakat melalui sudut pandang mereka. Karena mementingkan perspektif pemahaman dan pemaknaan subjektif atas implementasi *good governance* dalam pengelolaan Barang Milik Negara, maka studi ini menggunakan desain kualitatif.

Kajian ini mengedepankan berbagai konsep Untuk keperluan penggalan data, peneliti sebelumnya memulainya melalui penggalan dari *key informan* sebagai pembuka jalan (*entry point*). Informan kunci peneliti ialah Operator Simak Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Universitas Riau. Keterlibatan penulis dalam pengumpulan data berupa observasi partisipatif (*participant observation*) ditempuh secara cermat, sehingga data yang diobservasi tidak menghilang, strategi yang dilaksanakan oleh penulis yakni melalui kegiatan pencatatan secepatnya setelah observasi terlibat selesai dilaksanakan. Secara bersamaan dan berkelanjutan, observasi terlibat diiringi dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) untuk memahami makna dibalik tindakan, baik di tempat kejadian, dirumah, maupun di tempat lainnya.

Peneliti menggunakan berbagai teknik, termasuk validasi internal, untuk menjamin keakuratan data dan untuk menentukan apakah itu konsisten dengan kenyataan. Triangulasi data adalah teknik yang melibatkan pengumpulan informasi dari beberapa informan atau sumber data, mendiskusikan temuan analisis data dengan fokus pada rekan dan informan, dan kemudian menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Barang milik negara mempunyai peran yang sangat krusial untuk menunjang terselenggaranya aktivitas pendidikan, seperti halnya pengelolaan yang baik dalam pelaksanaan barang milik negara di lingkungan Universitas Riau. Untuk mengetahui keberadaan dan kuantitasnya, kekayaan negara dalam lembaga pendidikan harus dikelola secara efisien. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 mengenai Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah, Penatausahaan merupakan rangkaian aktivitas yang diikuti pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penulis menerapkan teori Sedarmayanti (2012) tentang prinsip-prinsip Good Governance sebagai berikut untuk mengkaji bagaimana penerapannya dalam penyelenggaraan Barang Milik Negara (BMN) di Universitas Riau.

Akuntabilitas

Akuntabilitas secara sederhananya sering disebut sebagai tanggung jawab atas kegiatan ataupun hal-hal yang telah dilakukan. Dalam lingkungan pendidikan, para pengelola Barang Milik Negara (BMN) sebagai pembuat keputusan dalam pengelolaan bertanggung jawab kepada publik yang ada di lingkungan tersebut. Akuntabilitas tergantung bagaimana sifat keputusan yang diambil oleh pengelola, baik bersifat internal maupun eksternal pengelola BMN tersebut. Akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting karena dalam prosesnya menyediakan ruang sebagai kontrol untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang (adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme).

Saat ini pengelolaan lahan di lingkungan Universitas Riau telah mengikuti aturan dan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2020 mengenai perubahan atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah. Disamping pengelolaan lahan yang telah mengikuti aturan, Universitas Riau masih lemah dalam hal penguasaan atas lahan, hal ini terbukti dari adanya konflik lahan dengan masyarakat dan pihak perusahaan, secara legalitas lahan tersebut merupakan hak milik negara namun diklaim milik masyarakat dan perusahaan dengan bukti kepemilikan resmi yang juga dimiliki oleh perusahaan dan masyarakat tersebut. Tanggung jawab terkait penguasaan lahan oleh Universitas Riau belum berjalan dengan semestinya, keadaan ini dipengaruhi dengan ketidakmampuan Universitas Riau mempertanggungjawabkan sertifikat yang sama terkait kepemilikan lahan tersebut.

Upaya mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Universitas Riau perlu adanya kesesuaian antara pelaksanaan dan standar prosedur dalam pengelolaan BMN. Kesesuaian tersebut berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab pengelolaan berjalan dengan baik serta dapat dibuktikan kepada publik yang berada di lingkungan Universitas Riau. Kesesuaian antara Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pelaksanaan asset tanah sebagai Barang Milik Negara

(BMN) di lingkungan Universitas Riau didapati belum sesuai karena pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan Barang Milik Negara terkait kepemilikan lahan masih belum optimal.

Partisipasi

Demikian pula halnya dengan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang menghendaki pelibatan orang perseorangan atau kelompok dalam proses pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) melalui pernyataan atau kegiatan dengan menyumbangkan gagasan, waktu, tenaga, pengetahuan, modal, atau materi dan mengambil bagian. dalam menggunakan dan mengapresiasi hasil pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Terkait sewa lahan yang dilakukan oleh Universitas Riau telah sejalan sebagaimana dengan siklus pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam hal pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), pemanfaatan merupakan pendayagunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kemitraan/ lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, dan Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG). Dengan tidak mengubah status kepemilikan. Berikut adalah gambar yang menunjukkan diagram pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN):



Gambar 1. Pemanfaatan BMN

Universitas Riau bekerja sama dengan berbagai pihak dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), kerja sama yang dibangun bersama Pemerintah Provinsi Riau bertujuan untuk melengkapi administrasi-administrasi tata kelola penggunaan lahan di Universitas Riau hal ini meliputi hak pakai sepenuhnya oleh Universitas Riau selama digunakan kepentingan dan kebutuhan pendidikan.

Transparansi

Transparansi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Universitas Riau adalah hal yang sangat diperlukan karena sudah

menyangkut kepentingan publik maupun khalayak ramai. Transparansi dalam lingkungan pendidikan yakni keterbukaan yang diberikan oleh lembaga pendidikan kepada public yang dapat dipertanggungjawabkan melalui akses terhadap informasi dan laporan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Dalam hal pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Universitas Riau, transparansi berguna untuk mengidentifikasi sejauh mana barang milik Negara tersebut dikelola dan memberikan manfaat kepada public yang menggunakan.

Tata kelola administrasi dokumen kepemilikan lahan, Universitas Riau telah melakukannya sesuai aturan yang telah tertulis. Sementara itu, dalam penyelidikan dokumen dan pengelolaan penggunaan lahan selalu ada koordinasi antara Universitas Riau dan Pemerintah Provinsi Riau. Untuk menjamin transparansi dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dibutuhkan Aksesibilitas terkait pengelolaan dokumen yang merupakan ukuran kemudahan yang digunakan dalam melakukan hak atas akses ketersediaan dokumen.

Aksesibilitas terkait pengelolaan dokumen Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Universitas Riau telah tersedia, namun hanya beberapa orang yang memiliki otoritas terkait akses dokumen-dokumen Barang Milik Negara (BMN) tersebut. kejelasan serta kelengkapan informasi merupakan aspek yang mendukung terwujudnya transparansi yang baik. Kejelasan dan kelengkapan informasi yang berlangsung di Universitas Riau didapati belum berjalan dengan baik, keadaan ini diketahui berdasarkan temuan peneliti terkait pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dari aspek sewa lahan. Situasi sewa lahan di Universitas Riau belum memberikan kejelasan terkait keuntungan yang didapatkan melalui lahan yang disewakan serta informasi terkait mekanisme pengajuan yang meliputi aturan dan ketentuan yang belum jelas.

Adapun kerangka regulasi yang mengatur kepemilikan lahan di lingkungan Universitas Riau mengikuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah. Hak pakai berdasarkan eksistensinya memperbolehkan wewenang dan kewajiban yang ditentukan, artinya hak pakai sepenuhnya dipergunakan untuk kepentingan dan kebutuhan pendidikan di Universitas Riau dan telah tertuang pada keterangan warkah sertifikat No.14 Tahun 2022.

Implementasi prinsip-prinsip *good governance* di lingkungan Universitas Riau tidak selama-

nya berjalan dengan lancar. Masih didapati kendala-kendala pada implementasi prinsip good governance, disamping itu kendala tersebut sebaiknya dilengkapi untuk menjadikan nilai kerja organisasi yang baik.

Dalam pertanggungjawabannya atas penguasaan lahan, Universitas Riau belum dapat mempertanggungjawabkan sertifikat yang sama dengan pihak yang menuntut kekuasaan lahan yang dimiliki. Selain itu kendala kekuasaan lahan di Universitas Riau diakibatkan oleh perbatasan lahan yang belum selesai di bangun. Universitas Riau mengalami hambatan kekuasaan pada pengelolaan lahan sebagai Barang Milik Negara (BMN), kekuasaan atas lahan di lingkungan Universitas Riau dianggap kurang diperhatikan dengan baik, keluar masuknya orang-orang dan mengambil sesuatu tanpa izin merupakan hal yang menggambarkan upaya yang tidak maksimal dari Universitas Riau dalam mengelola serta memelihara kekuasaan atas lahannya.

Dalam proses pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Universitas Riau memiliki hambatan utama yaitu terkait tuntutan masyarakat yang mengklaim lahan Universitas Riau. Namun saat ini masih dalam status hak pakai penggunaan lahan, perolehan tahun 2002 dengan proses pembebasan lahan masyarakat oleh Pemprov Riau dan kementerian pendidikan.

KESIMPULAN

Universitas Riau telah berupaya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Universitas Riau. Namun pengelolaan tersebut masih dihadapkan pada hambatan-hambatan yang membuat implementasi *good governance* tersebut belum maksimal. Tanggung jawab atas penguasaan lahan di Universitas Riau didapati masih kurang baik. Kemudian, kesesuaian antara Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pelaksanaan aset tanah sebagai Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Universitas Riau didapati belum sesuai. Universitas Riau bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Riau terkait administrasi hibah pemakaian lahan Universitas Riau, penyelidikan dokumen dan pengelolaan penggunaan lahan di lingkungan Universitas Riau. Disamping itu Universitas Riau menyewakan lahan sebagai bentuk pengelolaan dan peningkatan pemasukan terkait aset lahan sebagai Barang Milik Negara (BMN).

Universitas Riau telah melakukan administrasi sesuai aturan yang telah tertulis pada sertifikat No.14 Tahun 2002. Namun, dari sisi transparansi

pengelolaan Universitas Riau didapati masih kurang baik. Aksesibilitas terkait pengelolaan dokumen Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Universitas Riau telah tersedia, namun hanya beberapa orang yang memiliki otoritas terkait akses dokumen-dokumen Barang Milik Negara (BMN). Universitas Riau kurang baik dalam memberikan Kejelasan dan kelengkapan informasi terkait pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dari aspek sewa lahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, G. M. (2009). Can governance and regulatory control ensure private higher education as business or public goods in Bangladesh? *African Journal of Business Management*, 3(12), 890–906. <https://doi.org/10.5897/AJBM09.282>
- Asy', M. A., Prasetyono, A., & Haryadi, B. (2013). Peran Dan Fungsi Satuan Pengawasan Intern Dalam Pencegahan Fraud Pada Perguruan Tinggi X. *JAFFA Oktober*, 01(2), 99–112.
- Besley, T., & Ghatak, M. (2001). Government versus private ownership of public goods. *Quarterly Journal of Economics*, 116(4), 1343–1372. <https://doi.org/10.1162/003355301753265598>
- Booth, D. (2011). Towards a Theory of Local Governance and Public Goods Provision. *IDS Bulletin*, 42(2), 11–21. <https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2011.00207.x>
- Bramoullé, Y., & Kranton, R. (2007). Public goods in networks. *Journal of Economic Theory*, 135(1), 478–494. <https://doi.org/10.1016/j.jet.2006.06.006>
- Brinkerhoff, D. W., & Brinkerhoff, J. M. (2011). Public-private partnerships: Perspectives on purposes, publicness, and good governance. *Public Administration and Development*, 31(1), 2–14. <https://doi.org/10.1002/pad.584>
- Díaz-Cayeros, A., Magaloni, B., & Ruiz-Euler, A. (2014). Traditional Governance, Citizen Engagement, and Local Public Goods: Evidence from Mexico. *World Development*, 53(June 2009), 80–93. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.01.008>
- Escap, U. (2009). What is good governance?.
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 1–11. <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>

- Haris Udin. (2012). *Administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2012*.
- Hartanto, N. (2018). Implementasi Pp . No . 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah Dalam Upaya. *Journal of Management Review*, 2(3), Penelitian ini dilakukan untuk melihat implementasi.
- Kaul, I., & Mendoza, R. U. (2003). Advancing the concept of public goods. *Providing global public goods: Managing globalization*, 78, 95-98.
- Mukhtaromin. (2014). *Pengelolaan Barang Milik Negara*.
- Nasrudin, E. (2015). Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (Simak-Bmn) Terhadap Pengelolaan Aset Negara. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 13(2), 45. <https://doi.org/10.19184/jauj.v13i2.1878>
- Olayiwola, A. R. O. (2013). Local governance and public goods: Some lessons from the British local government system. *Journal of Social Sciences and Public Policy*, 5(2), 91–94.
- Poae, Y., Ilat, V., & Warongan, J. (2017). Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 159–169. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15356>
- Putri, F. S., & Ardini, L. (2020). Optimalisasi Pemanfaatan Sewa Barang Milik Negara Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2783>
- Sandra, W. (2017). Pengelolaan Barang Milik Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau. *Jom Fisip*, 4(2), 1–15.
- Scotchmer, S. (2002). Chapter 29 Local public goods and clubs. *Handbook of Public Economics*, 4, 1997–2042.
- Sugden, R. (1984). Reciprocity: The Supply of Public Goods Through Voluntary Contributions. *The Economic Journal*, 94(376), 772. <https://doi.org/10.2307/2232294>
- Sugihar, D. K. (2014). Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Pendidikan. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1(35), 270–285.
- Sujoko, A. (2020). Konsep dan Praktek Ruang Lingkup Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(3), 442–463. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/9646>
- Tjokroamidjojo, B. 2000. *Good Governance, Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Bumi Aksara, Jakarta
- Winarni, E., & Sari, Y. (2020). Analisis Optimalisasi Pengelolaan Aset/Barang (Barang Milik Negara) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 147. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.860>
- Wonggow, A., Ilat, V., & Affandi, D. (2014). Kajian Mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Pemerintah Kota Manado Menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 582–593. <https://doi.org/10.35794/emba.v2i1.4353>
- Zhang, X., Fan, S., Zhang, L., & Huang, J. (2004). Local governance and public goods provision in rural China. *Journal of Public Economics*, 88(12), 2857–2871. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2003.07.00>